



PUTUSAN
Nomor 525 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. BUDIONO KARTOHADIPRODJO, Ketua Umum Korp Mahawarman, bertempat tinggal di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korp. Mahawarman, dan **WAWAN SETIAWAN, S.H., M.H.**, Komandan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat, beralamat Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HAYUN SHOBRI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan Advokat pada Team Pembela dan Penyelamat Surapati 29 Bandung, beralamat di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Penggugat I/ Pembanding I/ Terbanding II;

Lawan

1. **Ny. E. KOMARIAH** yang beralamat di Kampung Hanjawar RT.03. RW.02. Desa Cikondang Kecamatan Cibeber. Kabupaten Cianjur/ahli waris/Isteri ADI SIDHARTA (alamat sesuai dengan Surat Kuasa yang bersangkutan);
2. **Ny. IRA TASTY** yang beralamat di Kampung Hanjawar RT.03. RW.02. Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur ahli waris/Isteri ADI SIDHARTA (alamat sesuai dengan Surat Kuasa yang bersangkutan);
3. **Ny. DJUWARI**, beralamat di Jalan Haji Agus Salim No. 78 (Pav) Jakarta Pusat (ahli waris/isteri IR. SAKIRMAN);
4. **WARDONO**, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Cipinang, RT. 02/ RW. 007, Cipinang Kebembem, Jakarta Timur, (ahli waris IR SAKIRMAN);



5. **PRATIKTIO**, bertempat tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Simpanganjung, Komplek Pancabudi, Kota Medan, (ahli waris IR SAKIRMAN);
6. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**, beralamat di Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur;
7. **KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) - TNI**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 2 Jakarta Pusat;
8. **PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) III SILIWANGI**, berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk. (K) Tetty Melina Lubis, S.H., M.H. NRP. 1920010890566, Kakumdam III/Slw, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2015

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II/ Pembanding juga selaku Terbanding, Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII/Para Terbanding dan Para Pemohon Kasasi I/ Tergugat IV dan V/Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI VII dan VIII;

dan:

1. **GUBERNUR JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Bandung, berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Jawa Barat;
2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq, Kantor Pertanahan Kota Bandung**, berkedudukan di di Jalan Soekarno - Hatta. Nomor 586. Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penggugat I/ Pembanding II/ Terbanding II telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/PDT/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Pemohon Kasasi I/ Tergugat IV, V/ Terbanding IV, V dan Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII/Para Terbanding I, II, III, VI, VII, VIII dan Para Turut Termohon Kasasi I, II/Parta Turut Tergugat I, II/ Para Turut Terbanding I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pembentukan dan pengesahannya Menwa Jabar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tawa Barat, Nomor Kpts.II/A,19/VIIIA966 tentang Pengesahan berdirinya Men Mahawarman beserta kesatuan-kesatuannya;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor Kpts.11/ A.19/VIII/1966 tentang Pengesahan berdirinya Men Mahawarman beserta kesatuan-kesatuannya, kedudukan Staf Komando Resimen Mahawarman di Kotamadya Bandung di Jalan Surapati Nomor 33, sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung;
3. Bahwa, benar tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, d.h. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, merupakan bekas *Eigendom Verponding* Nomor 11338 dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 dan telah berakhir haknya pada tanggal 20 September 1980, dan statusnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
4. Bahwa, sejak pengesahan tersebut, Penggugat (Menwa Jabar) menempati atau menghuni tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, sampai sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Serba Guna Kelurahan Lebak Cede, Kecamatan Coblong, Nomor 012/SG/001/2011, tertanggal 10 Januari 2011, menerangkan "bahwa Kantor Resimen Mahasiswa Mahwarman telah menempati Gedung di Jalan Surapati Nomor 29 dari mulai tahun 1966 sampai saat ini diperkuat keterangan RT/RW setempat";
6. Bahwa, setelah menempati tanah berikut bangunan *a quo* selama 44 (empat puluh empat) tahun, ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Adi Sidharta sebagai Pemegang Hak atas tanah dan bangunan *a quo* sebagaimana dalam suratnya tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Staf Menwa di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, perihal Permohonan Pengembalian Tanah;
7. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengakui suami/orang tuanya (Adi Sidharta) adalah pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 43, atas bangunan yang terletak Surapati Nomor 33 Bandung, sekarang Jalan

Halaman 3 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surapati Nomor 29 Bandung, yang diperoleh dari (alm) Ir. Sakirman pada tahun 1963;

8. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II berpegangan pada Surat Keterangan tentang rumah Jalan Surapati Nomor 21 d.h. Nomor 33 Kotamadya Bandung, tertanggal 25 Januari 1993 yang diterangkan dan ditandatangani oleh (alm) Adi Sidharta, Surat Pernyataan Tergugat III (isteri Ir. Sukirman) tertanggal 22 November 1993 dan Penetapan Pengadilan Negeri Klas, I A. Bandung dengan Nomor 221/PDT/P/2006/PN. BDG;
9. Bahwa, bukti surat yang merupakan dasar bagi ahli waris Adi Sidharta merupakan bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan bahkan diragukan kebenaran atas keterangan dalam bukli surat tersebut, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Klas I A. Bandung, Nomor 221/PDT/P/2006/PN.BDG, yang setelah dipelajari banyak kejanggalan dan kebohongan dalam Penetapan tersebut. Dimana Pemohon Adi Sidharta menyatakan pemohon beralamat di Jalan Surapati Nomor 29 dahulu Nomor 33 Kota Bandung, padahal alamat tersebut ditempati atau dikuasai oleh Resimen Maharwarman Jawa Barat sampai sekarang. Dan beberapa saksi dalam penetapan tersebut juga memberikan keterangan palsu, sebagaimana keterangan saksi Sambas Adam Hari yang menerangkan "bahwa benar Adi Sidharta sampai saat ini masih menempati dan menguasai rumah dan tanah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung";
10. Bahwa, (alm) Adi Sidharta telah memasukkan keterangan tidak benar dalam permohonan di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung;
11. Bahwa, tidak benar (alm) Adi Sidharta menghuni menempati rumah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 221/PDT/P/2006/PN.BDG;
12. Bahwa, Penetapan Nomor 221/PDT/P/2006/PN.BDG., cacad hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum, karena dibuat berdasarkan bukti-bukti palsu dan/atau tidak benar;
13. Bahwa, Tergugat VIII telah salah menafsirkan perihal status kepemilikan tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d.h. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, karena berdasarkan Surat Telegram KASAD yang pada pokoknya menerangkan "Kodam III Siliwangi mengembalikan aset okupasi yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, d.h. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung kepada yang berhak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan besaran nilai kompensasi yang akan diterima oleh TNI AD Cq. Kodam III Siliwangi apabila aset tersebut kepada pemiliknya", Jika dihubungkan dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung, tertanggal 23 Mei 2008, perihal Permohonan Informasi, maka tanah berikut bangunan a quo adalah dalam penguasaan negara dan belum beralih kepada pihak manapun sejak tanggal 20 September 1980;

14. Bahwa, tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/ dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, bukanlah milik Tergugat VIII;
15. Bahwa, tidak benar tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, asset *Okupasi* Tergugat VIII;
16. Bahwa, Tergugat VIII, tidak berwenang atau turut serta dalam sengketa antara para ahli waris (alm) Adi Sidharta dengan para ahli waris (alm) Ir. Sakirman;
17. Bahwa, tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur, adalah tanah yang dikuasai Negara Republik Indonesia sejak 20 September 1980, yang sampai gugatan ini dimajukan belum ada pemegang hak atas objek a quo, sebagaimana disebutkan dalam Surat Turut Tergugat II, Nomor 610.32.73/675/V/KP/2008, perihal Permohonan Informasi tertanggal 23 Mei 2008;
18. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang berupaya melakukan pengosongan atas objek a quo terhadap Penggugat adalah cacat hukum dan/atau tidak berdasarkan hukum, karena status objek a quo sampai saat ini masih dalam penguasaan Negara dan walaupun objek a quo Hak Guna Bangunan diberikan kepada salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, maka Tergugat VIII tidak mempunyai kewenangan melakukan suatu perbuatan dan/atau tindakan pengosongan kepada Penggugat, karena objek a quo tersebut masuk ranah hukum publik bukanlah hukum militer;
19. Bahwa, sesuai dengan surat dari BPN Kota Bandung tanggal 23 Mei 2008 dengan Surat Nomor 6-10.32.73/675/V/KP/2008, dan senada dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Asal Tanah Konversi Hak-Hak Barat tanggal 18 Agustus 1979 yang berbunyi: Pasal 1 (ayat 1);

Halaman 5 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Konversi Hak Barat yang akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hal yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; Pasal 5:

Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pihak Penggugat (Korps Mahawarman Jawa Barat dan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat) adalah pihak yang mendapat prioritas utama untuk mendapatkan/memperoleh Hak Guna Bangunan sebagai hak baru;

20. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusioir* serta menjamin kepastian hukum dan objek *a quo* tidak beralih dengan cara apapun (gadai, jual beli, sewa, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lain) sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur;
21. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, bersama-sama Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dengan cara meminta Penggugat untuk mengosongkan objek sengketa tanpa alas hak yang sah yang sangat merugikan Pihak Penggugat;
22. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat diam-diam Tergugat I dan Tergugat II telah memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus surat-surat Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 (vide Penetapan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 221/Pdt/P/2006/PN.Bdg. tanggal 3 Agustus 2006) dengan alasan berdasarkan keterangan saksi Sambas Adam Hari yang tidak benar atau palsu yaitu "bahwa benar Adi Sidarta sampai saat ini masih menempati dan menguasai rumah dan tanah yang terleleak di Jalan Surapati Nomor 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Nomor 33) Bandung", sedangkan pada kenyataannya Penggugat terhitung sejak tahun 1966 s/d sekarang secara terus menerus tanpa putus menguasai dan menduduki tanah dan bangunan yang tertetak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, sehingga menurut hemat Penggugat Penetapan Pengadilan Negeri kLS I A Bandung Nomor 221/Pdt/P/2006/PN.Bdg. tanggal 3 Agustus 2006 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan apapun menurut hukum, dan oleh karena demikian jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat;

23. Bahwa, disamping hal tersebut di atas ternyata Tergugat III dan Tergugat IV (ahli waris Ir. Sakirman) yang sudah tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur yang tertulis dan tercatat atas nama Ir. Sakirman telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 sesuai dengan surat dari Turut Tergugat II Nomor 610.32.73/675/V/KP/2008, tanggal 23 Mei 2008 sesudah habis masa berlakunya dan tanah tersebut sudah kembali lagi dikuasai langsung oleh Negara, namun ternyata Tergugat III dan Tergugat IV telah memima bantuan Tergugat VIII agar Pihak Penggugat segera mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung tanpa syarat sesuai dengan Surat dari Kasdam III Siliwangi dan Tergugat VIII Nomor B/905/1V/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Surat Kasdam III Siliwangi a.n Tergugat VIII Nomor B/2245/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 serta pesan singkat (SMS) dari Kakumdam 111 Siliwangi a.n Tergugat VIII tanggal 8 Juni 2011, yang ditujukan kepada Penggugat agar Penggugat pindah ke Cikutra, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat VIII dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat;

24. Bahwa, oleh karena telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat berhak mengajukan tuntutan ganti rugi baik secara materil maupun imateril;

25. Bahwa, kerugian materil yang di derita oleh pihak Penggugat terhitung sejak bulan April 2011 s/d sekarang dapat dihitung sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) mengingat Penggugat harus mengeluarkan biaya makan dan biaya operasional untuk konsolidasi untuk para organik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Korps Mahwarman di Kantor Penggugat sebanyak \pm 500 orang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII secara tunai, seketika dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat;

26. Bahwa, kerugian Imateril yang diderita oleh Penggugat bersama-sama dengan anggota organik dan anggota Korps sebanyak \pm 20.000 personii dapat dihitung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII secara tunai, seketika dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat karena terhitung sejak bulan April 2011 s/d sekarang baik Penggugat maupun Anggota Organik dan Anggota Korps merasa secara psikologis terganggu ketenangan, kenyamanan dan ketentramannya, karena pihak Penggugat bersama seluruh anggota organik dan anggota Korps merasa khawatir setiap saat ada tindakan-tindakan di luar jalur hukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut; Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penghuni yang sah atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur;
3. Menyatakan dan Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum berupa tindakan pengosongan tanah dan bangunan Jalan Surapati Nomor 29 Bandung secara paksa sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengukuhkan dan menguatkan putusan provisi tersebut di atas;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menyatakan upaya dan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, bersama-sama Tergugat VIII untuk melakukan pengosongan kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur adalah tanah Negara, atau setidaknya dikuasai oleh Negara;
6. Menyatakan Tergugat VIII tidak berwenang melakukan pengosongan atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur;
7. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1 A. Bandung Nomor 221/ PDT/ PI 2006/PN.BDG.;
8. Menyatakan dan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan hukum berupa tindakan pengosongan tanah dan bangunan Jalan Surapati Nomor 29 Bandung secara paksa sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan Penggugat berhak menghuni atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur;
10. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur/Luas 810 m², Surat Ukur tanggal 16 Juni 1962 Nomor 27/17-9-1940 Nomor 348/1940 yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung Desa Balubur, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
11. Menghukum Tergugat I., II, III, IV, V dan VIII untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang

Halaman 9 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII secara tunai, seketika dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII secara tunai, seketika dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat;
13. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur/Luas 810m², Surat Ukur tanggal 16 Juni 1962 Nomor 27/17-9-1940 Nomor 348/1940 selanjutnya membalik namakan dan atau mencatatkan ke atas nama pemegang hak baru yaitu Penggugat (Korps Mahawarman Jawa Barat dan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat);
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur//Luas 810 m², Surat Ukur tanggal 16 Juni 1962 Nomor 27/17-9-1940 Nomor 348/1940, yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung/dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung Desa Balubur, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
15. Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun terdapat upaya-upaya bantahan. Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi dan Tergugat I, II, IV, V dan VIII mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legitima Persona Standi In Judicio* dan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dulu Nomor 33) Bandung;
Bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan haknya harus berwenang untuk



bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat (harus memiliki *legitima persona standi in judicio*);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan memerlukan adanya kepentingan yang cukup dan layak untuk dapat mengajukan gugatannya. Kepentingan yang cukup dan layak itu dapat tergambar dari adanya hubungan hukum yang menyebabkan pelanggaran hak terhadap Para Penggugat oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Jadi dalam hal ini harus ada sebab akibat (*causalitet*) diantara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, hubungan sebab akibat itu harus benar-benar dapat dijelaskan secara rinci dan terang. Bahwa doktrin konstitusional perbuatan melawan hukum di Indonesia menganut asas "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest, point d'action*), asas ini mengandung pengertian bahwa seorang atau kelompok dapat dikatakan memiliki *standing* apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang Penggugat (*injury in fact*). Intinya bahwa *legal standing* (kedudukan hukum) adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan Subjek Hukum yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan hak dimuka Pengadilan. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294K/Sip/1971, yang telah menjadi Yurisprudensi mensyaratkan: "Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang/ pihak yang mempunyai kepentingan hukum";

Bahwa, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43, Desa Balubur, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1962, tercatat atas nama Ir. Sakirman, adalah milik dari Tergugat I dan II sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Adi Sidharta, dimana pada bulan Desember 1963 telah terjadi tukar menukar antara Ir. Sakirman dengan Adi Shidarta atas tanah dan bangunan tersebut di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung dengan tanah dan bangunan milik Adi Sidharta di Perumahan Galur Tanah Tinggi Jakarta, dan sejak saat itu (bulan Desember tahun 1963) tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung tersebut ditempati dan dikuasai oleh Adi Shidarta sekeluarga, sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan kedua belah pihak, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 3 Agustus 2006:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 1965 Adi Sidharta ditahan oleh Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Daerah Jawa Barat sampai tanggal 19 Mei 1978, sebagai tahanan Politik dan pada saat ditahan di Kebon Waru Tahun 1966 Papelrada telah meminjam Rumah milik Adi Sidarta tersebut (Jalan Surapati Nomor 29, dahulu Nomor 33 Bandung) untuk digunakan bagi Mahmildam, namun ketika bebas dari tahanan tanah dan bangunan tersebut tanpa ijin dari pihak Adi Sidharta telah dikuasai dan ditempati oleh Mahawarman (Penggugat); Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan juga dengan Tergugat III, IV dan V sama sekali tidak ada hubungan hukum atas tanah dan bangunan sengketa di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33 Bandung) tersebut, baik pinjam meminjam, sewa-menyewa dan lain-lain yang menurut pengakuan dari Penggugat sendiri dalam surat gugatannya telah mengusai/menghuni tanah dan bangunan sengketa sejak Tahun 1966 (44 tahun) tanpa alas hak sehingga perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I, Tergugat II baik moriel maupun materiel, yang besarnya nanti akan dirinci dalam gugatan rekonvensi terhadap Penggugat sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, Para Penggugat atas penguasaan tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung tersebut tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat maupun Turut Tergugat karena tidak memiliki landasan hukum dan alas hak yang sah terhadap rumah dan bangunan sengketa, karena penguasaan Penggugat hanya didasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat (Turut Tergugat I) Nomor Kpts.II/A.19A/III/1966, dimana dalam isi Ketetapannya poin ke-dua huruf a menyebutkan:

"Staf Komando Resimen Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, Djalan Surapati Nomor 33 Tilp.2906";

Dan keaslian dari surat Nomor Kpts.II/A.19A/III/1966, diragukan kebenarannya karena tanpa ditandatangani dan stempel oleh Gubernur Jawa Barat (Turut Tergugat I), sehingga jelas dalam hal ini Penggugat tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* maupun *legal standing*/Kedudukan hukum untuk mengajukan Tuntutan Hak/Gugatan, karena jelas tidak ada sama sekali kerugian baik moril maupun materil yang secara langsung diderita oleh Penggugat, dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II maupun Tergugat III, IV dan V malah sebaliknya

Halaman 12 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diuntungkan dengan menguasai tanah dan bangunan sengketa secara gratis selama 44 tahun;

2. Penempatan Resimen Mahawarman di Surapati Nomor 29 (dahulu 33 Bandung) oleh Gubernur tidak memiliki dasar hukum kepemilikan atas tanah;

Bahwa, tanah dan rumah yang terletak di Jafan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung *in casu* objek sengketa dahulu merupakan tanah bekas *eigendom verponding* Nomor 11338 yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 tercatat atas nama Ir. Sakirman *in casu* {ahli warisnya adalah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), yang berarti penempatan tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung oleh Penggugat merupakan penempatan atas tanah dan bangunan milik Ir. Sakirman yang telah ditukar guling dengan Adi Shidarta, yang mana dibuktikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 masih tercatat atas nama Ir. Sakirman terbit tahun 1962, sehingga Jelas keputusan Gubernur Jawa Barat yang menjadikan Jalan Surapati Nomor 29 dahulu 33 sebagai Markas Staf Komando resimen mahasiswa adalah tanpa alas hak kepemilikan atas tanah yang sah;

3. *Exceptio Disqualificatoire*/ Pemberi Kuasa Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan;

Bahwa, berdasarkan kepada isi Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts.II/A.19A/III/1966, bagian keempat menerangkan:

Rektor Universitas/institute, direktur akademi karena djabatannya mendjabat komandan markas sector hansip/hanra bagi perguruan tinggi masing2, dengan tjtatan, dalam pelaksanaan sehari-harinja yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa dibantu oleh staf yang selalu berhubungan dengan koordinasi sebaik-baiknja dengan Dan Men Mahawarman; Berdasarkan kepada isi ketentuan di atas berarti yang berhak memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan ini adalah rektor-rektor universitas/institute, direktur akademi, kampus yang ada di Jawa Barat;

4. *Exceptio Abscure Libeli*;

Bahwa, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah ternyata dan terbukti gugatan Penggugat telah menuduh Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, padahal antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak ada sama sekali hubungan hukum terhadap objek sengketa tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung, kalau dianalisis gugatan



Penggugat tersebut bertujuan untuk menghindari tindakan Pengosongan dari Tergugat VIII Pangdam III Siliwangi atas Perintah Panglima ABRI/Tergugat VI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD)-TNI/Tergugat VII disamping untuk mendapatkan HGB atas tanah dan bangunan sengketa di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung dengan cara mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan dalih telah menempati/menguasai tanah dan bangunan sengketa selama 44 tahun dan merasa mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak;

Eksepsi Tergugat IV, V:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/ Kapasitas Sebagai Penggugat;

- Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Penggugat merasa sebagai pihak yang berwenang atas tanah dan bangunan terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, dengan alas Hak Surat Keputusan Gubernur yaitu Pembentukan dan Pengesahan Menwa Jabar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts.II/A.19A/III/1966 tanggal 3 November 1966 tentang Pengesahan berdirinya Men Mahawarman berserta kesatuan-kesatuannya, yang berkedudukan Staf Komando Menwa di Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, dimana keberadaan dan keabsahan SK Gubernur Nomor Kpts.II/A.19A/III/1966 tersebut diragukan, penuh rekayasa dan dipaksakan dikarenakan tanpa adanya baik tanda tangan maupun Cap Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu menjabat yang mungkin menerbitkan SK Gubernur Nomor Kpts.II/A. 19A/III/1966, tersebut, sehingga karenanya keabsahan Surat Keputusan tersebut diragukan maka kualitas/kapasitas Penggugat sangat diragukan, oleh karenanya adalah wajar apabila dikatakan kualitas/ Kapasitas Penggugat tidak jelas untuk mengklaim dan menyatakan dirinya mempunyai alas hak atas rumah Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, dan mengajukan gugatan ini;

2. Gugatan *Error In Persona*:

- Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan Perdata Nomor 287/Pdt/G/2011/PN.Bdg., tertanggal 10 Juni 2011 adalah Penggugat mendalilkan mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm. Adi Sidharta, suami Tergugat dan ayah Tergugat II



dengan memasukkan keterangan tidak benar dalam permohonan di Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dengan terbitnya Penetapan Nomor 221/Pdt/P/2006/PN.Bdg., yang diajukan oleh Adi Sidharta;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III, IV, dan V adalah tidak tepat dan salah alamat, karena pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan merupakan pihak terkait dengan adanya terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 221/Pdt/P/2006/PN.Bdg. tersebut, dan bahkan seharusnya Tergugat III, IV dan V yang dirugikan atas terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dan juga adanya keberadaan Penggugat yang menguasai dan menempati tanah berikut bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung dh. Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sehingga tidak seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada/menarik Tergugat IV dan V yang tidak merupakan pihak karena tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini (*gemis aanhoedanig held*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Penggugat di satu sisi memohonkan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 221/Pdt/P/2006/PN.Bdg., tanggal 3 Agustus 2006 dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum, disisi lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) untuk melakukan pengosongan rumah/ kedudukan Penggugat di Jalan Surapati Nomor 33 sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, oleh karenanya dalil dan apa yang dimohonkan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena apa sejatinya yang dimohonkan oleh Penggugat ?;
- Bahwa sudah jelas Penggugat mengajukan gugatan ini hanya berdasarkan alas hak Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang bodong/ tanpa tanda tangan Gubernur yang bersangkutan maupun cap Instansi terkait;
- Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatan a *quo* memasukkan Ny. Djuwari sebagai *Partij* (Pihak Pergugat III), karena telah diketahui dan senyatanya Ny. Djuwari (Tergugat III) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2004, adalah aneh kalau sampai gugatan ini tetap dilanjutkan, bagaimana produk hukum/putusan dalam perkara ini apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat III dinyatakan "dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat III, ataukah terhadap Tergugat III dianggap *verstek* ?" dan apakah Pemanggilan Sidang terhadap Tergugat III telah dianggap patut?

Eksepsi Tergugat VI:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;
 - a. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Ir. Budiono Kartohadiprojo selaku Ketua Umum Korps Mahawarman yang bertindak untuk dan atas nama Organisasi Korps Mahawarman Jawa Barat dan H. Djoni Widjaja Aluwi, SH., selaku Komandan Resimen Mahawarman Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat;
 - b. Bahwa Resimen Mahasiswa Mahawarman dan Korps Mahawarman adalah dua organisasi kemasyarakatan, yang masing-masing organisasi memiliki struktur sendiri-sendiri. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Menwa Mahawarman dan Korps Mahawarman tidak diwajibkan untuk didaftarkan di Kementrian Hukum dan Ham, sehingga kedua organisasi dimaksud tidak berbadan hukum. Oleh karena kedua organisasi tersebut tidak berbadan hukum, maka kedua organisasi tersebut bukan merupakan badan hukum, sehingga kedua organisasi tersebut bukan merupakan subyek hukum;
 - c. Bahwa oleh karena Resimen Mahasiswa Mahawarman dan Korps Mahawarman bukan merupakan subyek hukum, maka kedua organisasi tersebut atau siapa saja yang bertindak untuk dan atas nama kedua organisasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan;
 - d. Bahwa dengan demikian Ir. Budiono Kartohadiprojo selaku Ketua Umum Korps Mahawarman yang bertindak untuk dan atas nama Organisasi Korps Mahawarman Jawa Barat dan H. Djoni Widjaja Aluwi, SH. selaku Komandan Resimen Mahawarman Jawa Barat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
2. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara;
 - a. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung sejak tahun 1965 dikuasai Laksusda Jabar dari pemiliknya atas nama Ir. Sakirman yang saat itu terlibat organisasi teriayang (PK1) dan pada tahun 1975 secara resmi diokupasi oleh TNI AD Cq. Kodam

Halaman 16 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015



VI/Siliwangi sesuai Sprin Pangdam V/Slw Nomor Sprin/57-4/III/1975 tanggal 8 Maret 1975;

- b. Bahwa penempatan Menwa Mahawarman Jawa Barat di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung (dahulu Jalan Surapati Nomor 33) adalah atas perintah dari Tergugat VIII sebagaimana Surat Perintah Pangdam VI/Siliwangi Nomor Prin.58-4/111/1974 tanggal 9 Maret 1974;
- c. Bahwa kemudian pada tahun 1997 telah terjadi perjanjian pinjam pakai atas tanah dan bangunan obyek sengketa antara Kazidam III/ Siliwangi dengan Komandan Menwa Mahawarman sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan TNI AD Nomor KH/87/II/1997, tanggal 25 Februari 1997, Inti dari surat perjanjian tersebut adalah bahwa Kodam III/Siliwangi (Tergugat VIII) memberikan izin kepada Menwa Mahawarman (Penggugat) untuk memakai tanah TNI AD di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, luas tanah 846 m², luas bangunan 433,5 m² diperuntukan sebagai Markas Menwa Mahawarman;
- d. Bahwa oleh karena Tergugat VIII sebagai pihak yang menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa dan penghunian Penggugat atas tanah dan bangunan obyek perkara berdasarkan alas pinjam pakai dari Tergugat VIII, maka jelas bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tanah dan bangunan obyek perkara adalah Tergugat VIII, sedangkan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara, karena Penggugat adalah hanya sebagai peminjam atas obyek perkara dan Penggugat bukan sebagai pemilik atas obyek perkara;

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*).

- a. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah menentukan pihak-pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat, salah satunya adalah Panglima TNI selaku Tergugat VI. Penggugat dalam menentukan Panglima TNI sebagai Tergugat VI adalah sebagai pejabat yang berdiri sendiri, bukan merupakan bawahan dari Pemerintah RI dan bukan juga merupakan atasan dari Kepala Staf TNI AD (Tergugat VII) dan Pangdam III/Siliwangi (Tergugat VIII);
- b. Bahwa dalam posita gugatan kualifikasi perbuatan Tergugat harus dirumuskan secara jelas, yaitu perumusan perbuatan materiil atau formal dari Tergugat yang dapat merupakan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya, Harus diuraikan pula bagaimana caranya



perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan posisi dan peran serta perbuatan materiil atau formal dari Tergugat VI, namun ternyata Penggugat dalam petitumnya poin 8 (dalam perbaikan gugatan) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menghukum dimana salah satunya adalah Tergugat VI untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan hukum berupa pengosongan tanah dan bangunan Jalan Surapati Nomor 29 Bandung secara paksa sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

- c. Bahwa oleh karena posita merupakan dasar dari petitum, maka hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Dengan demikian maka surat gugatan Penggugat yang tidak menguraikan posisi dan peran serta perbuatan materiil atau formal yang dilakukan oleh Tergugat VI, namun telah menuntut Tergugat VI untuk tidak melakukan pengosongan tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, terbukti bahwa surat gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat sehingga mengakibatkan surat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

4. Gugatan Kekurangan Pihak

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Jual Beli Bangunan tertanggal 5 Januari 1997 yang dilegalisasi oleh Notaris Raden Sabar Partakoesoema, SH., Nomor 4727/L//1998 tanggal 5 Januari 1998 diterangkan bahwa Tuan Adi Sidharta (pewaris Tergugat I dan Tergugat II) telah menjual sebuah bangunan rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) yang didirikan di atas sebidang tanah Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 43 kepada Tuan Kolonel Sukanto Hadi;
- b. Bahwa dengan adanya jual beli tersebut, maka Tuan Kolonel Sukanto Hadi telah memiliki hubungan hukum dengan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, yaitu sebagai pemilik. Oleh karena Tuan Kolonel Sukanto Hadi adalah pemilik bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung yang merupakan obyek perkara, maka seharusnya Tuan Kolonel Sukanto Hadi dilibatkan dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya;



- c. Bahwa oleh karena Tuan Kolonel Sukanto Hadi tidak diikuti sertakan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini, maka cukup beralasan gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Eksepsi Tergugat VII:

- a. Bahwa Tergugat VII menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat VII;
- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena Resimen Mahasiswa Mahawarman dan Korps Mahawarman adalah dua organisasi kemasyarakatan yang masing-masing organisasinya memiliki struktur sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam perkara a *quo* Penggugat adalah Ir. Budiono Kartohadiprojo selaku Ketua umum Korps Mahawarman yang bertindak untuk dan atas nama Organisasi Korps Mahawarman Jawa Barat dan H. Djoni Widjaja Aluwi, SH. selaku Komandan Resimen Mahawarman Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat;

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Menwa Mahawarman dan Korps Mahawarman tidak diwajibkan untuk mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga kedua organisasi dimaksud tidak berbadan hukum. Maka kedua organisasi tersebut bukan merupakan badan hukum, sehingga kedua organisasi tersebut bukan merupakan subyek hukum. Oleh karenanya Resimen Mahasiswa Mahawarman dan Korps Mahawarman bukan merupakan subjek hukum, maka kedua organisasi tersebut atau siapa saja yang bertindak untuk dan atas nama kedua organisasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan. Dengan demikian Penggugat tidak terbukti memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa perbaikan/perubahan gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 telah menyalahi Pasal 127 Rv. Bahwa perubahan gugatan tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, tapi harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur soal itu, yakni Pasal 127 RV yang menyatakan, perubahan gugatan dapat dilakukan selama tidak rnerubah pokok atau materi perkara. Selanjutnya setiap kali terjadi perubahan gugatan pada sidang pertama Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada pihak Para Tergugat untuk dimintai tanggapan mengenai perubahan gugatan yang diajukan karena dalam hal



pengajuan perubahan gugatan, berdasarkan hukum tanggapan Tergugat merupakan syarat formil syahnya perubahan gugatan;

Bahwa terlihat sangat nyata dan jelas perbaikan/ perubahan gugatan Penggugat tersebut telah merubah pokok atau materi perkara dimana dalam positanya telah mengalami penambahan materi dari gugatan awal yang hanya 20 point menjadi 26 point. Disamping itu dalam petitumnya pun telah mengalami penambahan materi dari gugatan awal yang hanya 10 point menjadi 16 point;

Dengan terjadinya perubahan gugatan atau tuntutan dalam perbaikan/ perubahan gugatan Penggugat tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Hal ini menjadi tidak bersesuaian dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan/ diterangkan dalam:

- 1).Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 dinyatakan bahwa Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;
- 2).Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 dinyatakan bahwa perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;
- 3).Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226 K /Sip/1973, tanggal 27 November 1975 dinyatakan bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak;

Dengan demikian adanya ralat, perbaikan, penggantian dan tambahan, perubahan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, telah menyalahi Pasal 127 Rv yang menyatakan, perubahan gugatan dapat dilakukan selama tidak merubah pokok atau materi perkara, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan ditolak;

- d. Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat VII dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* karena penyebutan nama Kepala Staf Angkatan Darat dapat dikategorikan sebagai gugatan terhadap Pejabat Tata



Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Miiiter, hal ini tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata bukan tentang gugatan perkara tata usaha negara. Sehingga seharusnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah Staf Angkatan Darat. Jadi bukan Kepala Staf Angkatan Darat karena Kepala Staf Angkatan Darat adalah Pejabat Tata Usaha Miiiter, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- e. Bahwa gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidak cermat dan membingungkan, sehingga gugatan tersebut secara hukum dikategorikan sebagai *obscure libeliy* atau kabur. Bahwa dalam posita gugatan kualifikasi perbuatan Tergugat harus dirumuskan secara jelas, yaitu perumusan perbuatan materiil atau formal dari Tergugat yang dapat merupakan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya. Harus diuraikan pula bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan posisi dan peran serta perbuatan materiil atau formal dari Tergugat VII, namun dalam petitumnya point 8 telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menghukum dimana salah satunya adalah Tergugat VII untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan hukum berupa pengosongan tanah dan bangunan Jalan Surapati Nomor 29 Bandung secara paksa sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Bahwa oleh karena posita merupakan dasar dari petitum, maka hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum; Dengan demikian telah terbukti bahwa surat gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat sehingga mengakibatkan surat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Disamping itu dasar alas hak Penggugat terhadap tanah perkara adalah hanya dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. II/A.19/VIII/1966, tanggal 3 November 1966 sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam positanya pada point 1 dan point 2 patut juga dipertanyakan, karena apakah dapat diakui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.9/VIII/1966, tanggal 3 November 1966 yang intinya mengesahkan struktur organisasi Men Mahawarman bukan menyatakan kepemilikan dari pemerintah daerah saai itu, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atau penguasaan ?



Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikategorikan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai Penggugat karena sebagaimana yang diuraikan dalam point 1 dan point 2 dalam posisinya Bahwa alas hak Penggugat terhadap tanah perkara adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.19/VIII/1966, tanggal 3 November 1966 yang intinya mengesahkan struktur organisasi Men Mahawarman bukan menyatakan kepemilikan dari pemerintah daerah saat itu, disamping itu keberadaan dan keabsahan dari Sural Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.19/VIII/1966, tanggal 3 November 1966 tersebut sangat diragukan karena tanpa ada cap dan tanda tangan oleh Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu menjabat. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1974 dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa dari uraian huruf a sampai dengan huruf f dalam eksepsi ini, adalah sangat beralasan, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Bandung c.q Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.BDG., secara keseluruhan;

Eksepsi Tergugat VIII:

- a. Bahwa Tergugat VIII menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat VIII;
- b. Bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat yang khusus ditujukan dan didalilkan kepada Tergugat VIII sebagaimana dalam gugatannya hanya terkait dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat VIII. Sehingga secara hukum dalil gugatan tersebut telah didasarkan atas adanya putusan Pejabat Tata Usaha Mi liter sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Mifiter. yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Kasdam III/Siliwangi Nomor B/305/IV/2011. tanggal 28 April 2011 perihal pemberitahuan persiapan relokasi kantor Menwa Mahawarrnan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung;

2) Surat Kasdam III/Siliwangi Nomor B/2245/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal pengosongan Rumah di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung;

Oleh karena yang menjadi pokok perkara khusus yang ditujukan dan didalilkan kepada Tergugat VIII dalam perkara ini adalah putusan Pejabat Tata Usaha Militer tersebut di atas, maka apabila Penggugat merasa dirugikan dengan putusan tersebut, berdasarkan Pasal 1 ke 36 Jo Pasal 265 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer; Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini yang telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung adalah salah seharusnya gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Militer;

c. Bahwa perbaikan/perubahan gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 telah menyalahi Pasal 127 Rv; Bahwa perubahan gugatan tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, tapi harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur soal itu, yakni Pasal 127 RV yang menyatakan, perubahan gugatan dapat dilakukan selama tidak merubah pokok atau materi perkara. Selanjutnya setiap kali terjadi perubahan gugatan pada sidang pertama Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada pihak Para Tergugat untuk dimintai tanggapan mengenai perubahan gugatan yang diajukan, karena dalam hal pengajuan perubahan gugatan, berdasarkan hukum tanggapan Tergugat merupakan syaratformil syahnya perubahan gugatan;

Bahwa terlihat sangat nyata dan jelas perbaikan/perubahan gugatan Penggugat tersebut telah merubah pokok atau materi perkara dimana dalam posisinya telah mengaiami penambahan materi dari gugatan awal yang hanya 20 point menjadi 26 point Disamping itu dalam petitumnya pun telah mengaiami penambahan materi dari gugatan awal yang hanya 10 point menjadi 16 point;

Dengan terjadinya perubahan gugatan atau tuntutan dalam perbaikan/perubahan gugatan Penggugat tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Hal ini menjadi tidak bersesuaian can bertentangan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan/ diterangkan dalam:

Halaman 23 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dinyatakan bahwa Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 dinyatakan bahwa perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/Sip/1973 tanggal 27-1-1975 dinyatakan bahwa Pertimbangan Pengadilian Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak;

Dengan demikian adanya ralat, perbaikan, penggantian dan tambahan, perubahan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, telah menyalahi Pasal 127 Rv yang menyatakan, perubahan gugatan dapat dilakukan selama tidak merubah pokok atau materi perkara, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan ditolak;

- d. Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat VIII dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* karena penyebutan nama Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dapat dikategorikan sebagai gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Militer. Hal ini tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata bukan tentang gugatan perkara tata usaha negara. Sehingga seharusnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah Kodam III/Siliwangi. Jadi bukan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi karena Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi adalah Pejabat Tata Usaha Militer, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidak cermat dan membingungkan, sehingga gugatan tersebut secara hukum dikategorikan sebagai *obscure libelty* atau kabur. Hal ini terbukti karena dalam petitum gugatan Penggugat point 5 yang menuntut untuk "Menyatakan upaya



Tergugat VIII untuk melukukan pengosongan kepada Penggugat perbuatan melawan hukum", ternyata di dalam positanya tidak menjelaskan/ menguraikan tuntutan tersebut, tidak ada satu pun dalil yang menguraikan bentuk perbuatan, waktu perbuatan yang menyebabkan Tergugat VIII didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Disamping itu dasar alas hak Penggugat terhadap tanah perkara adalah hanya dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.19A/III/1966, tanggal 3 November 1966 sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam positanya pada point 1 dan point 2 patut juga dipertanyakan, karena apakah dapat diakui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.19/VIII/1966, tanggal 3 November 1966 yang intinya mengesahkan struktur organisasi Men Mahawarman bukan menyatakan kepemilikan dari pemerintah daerah saat itu, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atau penguasaan.....?

Selanjutnya Penggugat dalam perubahan gugatannya tetap memasukkan Ny. Djuwari sebagai Tergugat III, padahal telah diketahui oleh Penggugat dalam persidangan mediasi pada tanggal 28 September 2011 bahwa Ny. Djuwari sebagai Tergugat III telah meninggal dunia. Dengan demikian perkara ini tidak dapat diteruskan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971; Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan (vide: Putusan MA-RI Nomor 459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975); Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikategorikan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai Penggugat karena sebagaimana yang diuraikan dalam point 1 dan point 2 dalam positanya Bahwa alas hak Penggugat terhadap tanah perkara adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.19/VI11/1966 tanggal 3 November 1966 yang intinya mengesahkan struktur organisasi Men Mahawarman bukan menyatakan kepemilikan dari pemerintah daerah saat itu. Disamping itu keberadaan dan keabsahan dari Surat Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor Kpts. 11/A.19/VH1/1966. tanggal 3 Novembe^r 1966 tersebut sangat



diragukan karena tanpa ada cap dan tanda tangan oleh Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu menjabat. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1974 dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- g. Bahwa dari uraian huruf a sampai dengan huruf e dalam eksepsi ini. adalah sangat beralasan, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Bandung c.q Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 287/Pdt/G/2011/PN.BDG. secara keseluruhan;

Rekonvensi Tergugat I, II:

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi selanjutnya dalam hal ini disebut Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan balik/Rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi, selanjutnya disebut Tergugat ke I dan Ke II dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah ahli waris dari Adi Sidharta berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 195/S-Ket/RW/II/2007, yang dikeluarkan oleh Ketua RW 02 Hanjawa, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah yang paling berhak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung karena merupakan warisan dari Adi Shidarta;
 - a. Bahwa hak yang didapatkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi tersebut didasarkan pada proses tukar guling dengan Ir. Sakirman, dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung *in casu* objek sengketa tersebut dahulu merupakan bekas *eigendom verponding* Nomor 11338 yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 tercatat atas nama Ir. Sakirman *in casu* Suami Tergugat III orang tua dari Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi;
 - Bahwa Adi Sidharta *in casu* adalah suami/ayah dari Penggugat I dan



Penggugat II dalam Rekonvensi adalah pemilik dari tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Galur Tanah Tinggi Jakarta;

- Bahwa kemudian pada sekitar akhir bulan Desember 1963 Ir. Sakirman suami dari Tergugat III, orang tua Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi dengan Adi Sidharta (suami/ayah Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi) telah sepakat untuk melakukan tukar guling atas tanah miliknya;
- Bahwa pelaksanaan tukar guling telah dilaksanakan dengan baik, dimana Ir. Sakirman bersama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi telah menempati rumah berikut bangunan rumah milik Adi Shidarta suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II dalam Rekonvensi dan Adi Shidarta suami Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi menempati tanah dan rumah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung *in casu* objek sengketa;
- Bahwa demi kepastian hukum akan kepemilikan tanah berikut bangunan hasil tukar guling tersebut, karena saat itu orang tua Tergugat V (Ir. Sakirman) tidak dapat ditemukan, maka suami/orang tua Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa berkenaan dengan permohonan dari suami/orang tua Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Agustus 2006 telah menetapkan sesuai penetapannya Nomor 221/Pdt/P/2006/PN.Bandung, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan segala surat yang berhubungan dengan tukar menukar tersebut serta bertindak untuk dan atas nama Ir. Sukirman dan Ny. Djuwari dalam proses balik nama ke atas nama Pemohon (Adi Sidharta) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29/dahulu Nomor 33 Bandung;
 3. Berdasarkan bukti kepemilikan yaitu:
 - Foto copy tukar menukar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 tercatat atas nama Ir. Sakirman ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dan instansi lainnya yang terkait;
- 4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- b. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi selaku ahli waris dari Adi Sidharta adalah sah sebagai pemilik tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 {dahulu Nomor 33) Bandung *in casu* objek sengketa;
- 3. Bahwa, ternyata tanah berikut bangunan yang merupakan hak Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II dalam Rekonvensi tanpa alas hak yang sah, yang menurut pengakuannya dalam surat gugatan sudah menguasai selama 44 tahun, kemudian diikuti pula oleh sikap Tergugat I dan II dalam Rekonvensi, yang mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung karenanya perbuatan Tergugat I dan II dalam Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Vide Pasa! 1365 BW);
- 4. Bahwa, akibat dari sikap Tergugat I dan II dalam Rekonvensi tersebut membuat Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak dapat mengajukan balik nama Sertifikat HGB Nomor 43 atas nama Ir. Sakirman menjadi atas nama Adi Shidarta atau pada saat ini menjadi milik ahli warisnya yaitu Penggugat I dan II dalam Rekonvensi;
- 5. Bahwa, Sikap Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi telah sesuai dengan Putusan *Hoge Raad* dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919 yaitu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 6. Bahwa, disamping itu pendapat Munir Fuady, SH.,LL.M, dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 6, dinyatakan pada pokoknya bahwa: "Sejak tahun 1919 tersebut, di Negeri Belanda, dan demikian di Indonesia juga, Perbuatan Melawan Hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Halaman 28 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
7. Selain itu sebagaimana pendapat dari M.A. Moegni Djodirdjo, SH. dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" penerbit Pradnya Paramita, 1982, halaman 35 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa ".....Perbuatan barulah Perbuatan Melawan Hukum kalau:
- a. Bertentangan dengan hak orang lain; atau b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau c. Bertentangan dengan kesusilaan baik; atau
 - b. Bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
 - c. Bahwa, sikap Tergugat I dan II dalam Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat I dan II dalam Rekonvensi yaitu berupa tidak bisa melakukan balik nama dan menempati rumah dan tanah di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
9. Bahwa, selain itu perbuatan Tergugat I dan II dalam Rekonvensi, menguasai tanah dan bangunan sengketa tanpa hak menurut pengakuannya selama 44 tahun menimbulkan kerugian secara materiil lainnya yaitu menikmati hasil dari tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, yang kalau dihitung nilai sewa/ kontrak rumah rata-rata pertahun saat ini minimal Rp25.000.000,00 saja, berarti 44 Tahun kali Rp25.000.000,00 adalah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratusjuta rupiah);
10. Bahwa, sikap Tergugat I dan II dalam Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian Immateril terhadap diri Penggugat I dan II dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
11. Bahwa jumlah seluruh kerugian materiil dan imateril yang diderita oleh Penggugat I dan II dalam Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan II dalam Rekonvensi tersebut adalah Rp4000.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp1.00.000,00 sama dengan Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
12. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya putusan dalam gugatan rekonvensi ini maka sudah tepat kiranya apabila ditetakkan sita jaminan dan atau sita persamaan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung;



13. Bahwa gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan sah tukar menukar tanah dan bangunan sengketa antara Ir. Sakirman dengan Adi Shidarta;
- d. Menyatakan syah dan berharga Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 3 Agustus Nomor 221/PDT/P/2000/PN.Bdg., kekuasaan Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengurus Surat-Surat Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa;
- e. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 dahulu Nomor 33 Kotamadya Bandung *in casu* objek sengketa adaiah sah merupakan milik Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi selaku ahli waris dari Adi Sidharta;
- f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan atau sita persamaan yang telah diletakkan terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 dahuiu Nomor 33 Kotamadya Bandung *in casu* objek sengketa;
- g. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp5.100.000,000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
- h. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah berikut bangunan objek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
- i. Menyatakan Putusan ini dapat dijaiankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- j. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat IV, V:

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan dan menjadi kesatuan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak terdapat hubungan hukum/perselisihan hukum, dimana apabila benar adanya Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan sebagai akibat adanya Penetapan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung yang dimohonkan oleh Adi Sidharta, dan adanya Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat RI Nomor ST/1474/2009, tanggal 3 September 2009, untuk melakukan pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, maka seharusnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menempatkan atau memposisikan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi sebagai pihak yaitu sebagai Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi khawatir/takut terhadap gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak menerima gugatannya dikarenakan kurang pihak oleh karena tidak mengikut sertakan para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi sebagai pihak, maka untuk hal tersebut Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi dapat menempatkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi sebagai Turut Tergugat saja;
4. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi adalah ahli waris sah dari Ir. Sakirman berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 046/Pdt.P/2010/PA.JT tanggal 07 Juni 2010;

5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1962, tercatat dalam Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 135/1962 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Djakarta telah terjadi kesepakatan jual beli antara Ir. Sakirman (Wakil Ke 5 Depernas) dengan Eduard Rob Randal Linn, atas sebidang tanah Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 11338 seb. luas 900 m², beserta rumah di atasnya terletak di Jalan Surapati Nomor 33 Desa Balubur, Kawedanaan Tjibeunjing, Kotapradja Bandung;
6. Bahwa dalam jabatan Ir. Sakirman sebagai Wakil Ketua III Depernas adalah cukup layak dan mampu untuk membeli bangunan dimanapun sedangkan pula pembayaran pembelian tanah tersebut dilakukan dan disepakati secara berangsur yang pembayarannya melalui/disetorkan kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan di Bandung, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa selanjutnya oleh Ir. Sakirman dibuatkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, dan oleh Kantor Pertanahan Bandung diterbitkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 43, tercatat atas nama Ir. Sakirman;
8. Bahwa karena sesuatu hal terhadap situasi politik di Indonesia pada tahun 1965, Tergugat IV pada tahun 1970 dibuang ke Pulau Buru dan baru pulang pada tahun 1979, mengalami penderitaan lahir bathin dan sangat traumatis, dan tidak ingat SHGB Nomor 43 telah berakhir tahun 1980, sedangkan Ir. Sakirman meninggal dunia, dan meninggalkan tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung) dan dititipkan untuk dijaga kepada Adi Sidharta (selaku Staf Ir. Sakirman);
9. Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di atasnya terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung), diketahui dibawa penguasaan TNI AD, yang pengawasannya diserahkan kepada Kodam III/Siliwangi;
10. Bahwa oleh karena sesuatu hal Ny. Djuariah (Ny. Djuwari/Tergugat III) bermaksud menjual tanah dan bangunan yang terletak di atasnya terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung), dan untuk keperluan tersebut meminta pertolongan kepada Adi Sidharta, karena merupakan Staf dan orang kepercayaan Ir. Sakirman untuk menjualkan tanah dan bangunan *a quo* dan untuk itu diberikan Surat Kuasa tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 1987 yang dibuat antara Adi Sidharta sebagai yang diberi kuasa dengan Ny. Djuariah Sakirman sebagai yang memberi kuasa;

11. Bahwa dengan itikad tidak baik Adi Sidharta membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 November 1992, yang seakan-akan dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Djuwari (Tergugat III Konvensi), sedangkan senyatanya tidak benar, penuh kejanggalan dan diragukan keabsahannya, dikarenakan Ny. Djuwari tidak merasa membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan sebelumnya hanya meminta bantuan kepada Adi Sidharta untuk menjualkan tanah dan bangunan a quo, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 22 Mei 1987, dan Surat Pernyataan tanggal 22 November 1992, tersebut adalah penuh rekayasa dan itikad tidak baik Adi Sidharta, tidak ada saksi-saksi, apa semudah dan seringan itu memberikan tanah dan bangunan kepada orang lain?? Tanpa pula dibuatkan Akte Notariel;
12. Bahwa dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 22 November 1992 yang tidak benar dan diragukan keabsahannya Adi Sidharta mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung, hingga terbitlah Penetapan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung Nomor 221/Pdt.P/2006/PN.Bdg. tanggal 3 Agustus 2006;
13. Bahwa demikian pula dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung Nomor 221/Pdt.P/2006/PN.Bdg, tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat atas keterangan palsu, Adi Sidharta mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, akan tetapi ditolak, karena memang tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan TNI AD Cq. Kodam III/Siliwangi;
14. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi menuntut agar Penetapan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung Nomor 221/Pdt.P/2006/ PN.Bdg., yang cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum, karena selain didasarkan atas surat dan/atau keterangan yang tidak benar, juga sangat merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi sebagai ahli waris yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung;
15. Bahwa pada saat Situasi politik Indonesia sedang bermasalah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dengan dasar Surat Keputusan Gubernur yaitu Pembentukan dan Pengesahan Menwa Jabar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

Halaman 33 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts.II/A.19A/III/1966 tanggal 3 November 1966 tentang Pengesahan berdirinya Men Mahawarman berserta kesatuan-kesatuannya, yang berkedudukan Staf Komando Menwa di Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, dimana keberadaan dan keabsahan SK. Gubernur Nomor Kpts.I 1/A.19/VIII/1966 tersebut diragukan, penuh rekayasa dan dipaksakan dikarenakan tanpa adanya baik tanda tangan maupun cap Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu menjabat, telah dengan sewenang-wenang menguasai dan menduduki tanah dan bangunan obyek sengketa *a quo*;

16. Bahwa sangat lucu dan ironis, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengaku-aku mempunyai hak dan kewenangan atas tanah bangunan obyek sengketa *a quo*, karena status Men Mahawarman berdasar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan TNI-AD Nomor KH/87/II/1997 tertanggal 25 Februari 1997 antara Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi (Pihak Kesatu) dengan Wahyu Sumena Dan Menwa Mahawarman (Pihak Kedua) adalah hanya sebagai Pihak yang diberi Pinjam Pakai, oleh karenanya sudah tepat apabila Kodam III melakukan pengosongan rumah/kedudukan Penggugat di Jalan Surapati Nomor 33 sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung dikarenakan memang masih tetap berlaku dan berdasar hukum Tergugat VIII dalam Konvensi untuk melakukan pengosongan, karena selain di dalam Buku Tanah di Kantor Turut Tergugat II dalam Konvensi, tanah dan bangunan masih dalam status pemblokiran oleh Kodam III/Siliwangi, juga telah diatur tata tertib pengembalian tanah dan bangunan bekas *okupasi*;

Bahwa sebagaimana Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat RI Nomor ST/1474/2009, tanggal 3 September 2009, bahwa telah jelas TNI RI telah menginstruksikan untuk teknis pengembalian Tanah dan Bangunan *Okupasi* Jalan Surapati Nomor 29 Bandung kepada yang berhak yaitu pihak ahli waris alm. Ir. Sakirman, dimana hal tersebut dikuatkan pula berdasar Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor 18/SE/DJA/1982, tanggal 5 Mei 1982 kepada Sdr. Kepala Direktorat Agraria di Seluruh Indonesia tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak-Hak Baru atas Tanah yang terkena *Okupasi*, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi mempunyai Hak Prioritas untuk mengajukan permohonan perpanjangan Haknya atas, tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung;



17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah menguasai dan menduduki tanah dan bangunan *a quo* dengan tanpa alas hak yang sah, dapat dikualifisir Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi, pihak yang berhak untuk menikmati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung;

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, untuk memperoleh kembali hak kepemilikan atas tanah dan bangunan *a quo*, menjadi beban pikiran yang sangat berat dan kerugian moril maupun materiil yang sangat besar bagi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi yang seharusnya tidak diderita dan/atau dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi, dimana perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang menguasai dan menempati tanah dan bangunan *a quo* didasarkan atas SK Gubernur Jabar yang cacat hukum, dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam butir 16 s/d 18 di atas, maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V Dalam Konvensi meminta ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, yang akan diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Biaya penguasaan dan penghunian tanpa hak atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, yang dihitung berdasar harga sewa pertahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga gugatan diajukan adalah sebesar Rp 4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah);

- Biaya transportasi, akomodasi dari Jakarta-Bandung selama persidangan perkara ini, dan Jasa Konsultasi Hukum adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Penderitaan dan tekanan bathin karena tidak dapat menghuni dan menempati tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris sah dari Ir. Sakirman, sebagai pemegang hak yang kepastiannya dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

20. Bahwa untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan dalam kerugian yang lebih besar lagi dan demi menjamin isi putusan dari perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan cukup adil untuk semua pihak, serta pula didukung oleh bukti yang sah menurut undang-undang, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk:

Dalam Provisi;

- Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang diberi hak olehnya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, dan dinyatakan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong/status *quo*, hingga putusan Pengadilan menetapkan lain dan berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan sengaja mengulur pelaksanaan dan atau lalai dalam memenuhi putusan, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa sebagaimana Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 5 Mei 1982 Nomor 18/SE/DJA/1982, tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak-hak Baru Atas Tanah Yang terkena *Okupasi* yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria di seluruh Indonesia, maka untuk diperintahkan kepada Tergugat VIII dalam Konvensi, untuk memberikan rekomendasi dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan *a quo* yang terkena *Okupasi* kepada ahli waris yang sah dan selanjutnya mengangkat pemblokiran atas tanah dan bangunan yang terkena *Okupasi* tersebut di Kantor Turut Tergugat II dalam Konvensi;

23. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi telah didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar, dan bukti-bukti sah menurut hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verstek*, banding maupun kasasi;

24. Bahwa karena adanya bukti-bukti dan dalil-dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi IV, V mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang diberi hak olehnya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, dan dinyatakan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong/*status quo*, hingga putusan Pengadilan menetapkan lain dan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*ontsrechtmatige daads*) terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung Nomor 221/PDT.P/2006/PN.BDG., tanggal 3 Agustus 2006;
4. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan terkenal sebagai persil *Verponding* Nomor 11338 seb. luas 900 m² yang tertetak di Jalan Surapati Nomor 29 d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung;
5. Memerintahkan kepada Tergugat VIII dalam Konvensi untuk memberikan rekomendasi dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan *a quo* yang terkena okupasi dengan tanpa syarat kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi (ahli waris yang sah Ir. Sakirman) dan mengangkat kembali pemblokiran atas tanah dan bangunan yang terkena okupasi tersebut di Kantor Turut Tergugat II dalam Konvensi;

Halaman 37 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.620.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Biaya penguasaan dan penghunian tanpa hak atas tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, yang dihitung berdasar harga sewa pertahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga gugatan diajukan adalah sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus ribu rupiah);
- Biaya transportasi, akomodasi dari Jakarta-Bandung selama persidangan perkara ini, dan jasa konsultasi hukum adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerguaian Immateriil:

- Penderitaan dan tekanan bathin karena tidak dapat menghuni dan menempati tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung, sebagai ahli waris sah dari Ir. Sakirman, sebagai pemegang hak yang kepastiannya dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan isi putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verstek, banding maupun kasasi;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat VIII:

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi mohon termasuk pula dalam rekonvensi;
2. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, luas tanah \pm 810 meter persegi (Luas sebelum dipotong jalan) dan luas bangunan rumah \pm 373,5 meter persegi adalah asset o/o/pas/TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD Cq. Kodam III Siliwangi (Penggugat DR/Tergugat VIII DK), sebagaimana terbukti dengan tercatat di Penguasaan Laksusda Jabar tahun 1965 dan ditetapkan dalam status *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III/Slw, tahun 1975 sesuai surat Sprin Pangdam III/Slw Nomor Sprin/57-4/III/1975 tanggal 5 Maret 1975;

3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung tersebut sejak tahun 1965 telah dikuasai oleh Laksusda Jabar dari pemiliknya atas nama Ir. Sakirman yang saat itu diduga terlibat salah satu organisasi terlarang dan pada tahun 1975 secara resmi *diokupasi* oleh TNI AD Cq. Kodam III Siliwangi sesuai Sprin Pangdam III/Slw Nomor Sprin/57-4/III/1975 tanggal 5 Maret 1975;
4. Perkembangan selanjutnya tanah dan bangunan tersebut dipinjamkan dan ditempati sebagai kantor Menwa mengingat Menwa saat itu status organisasinya berada di bawah pembinaan TNI AD cq. Kodam III Siliwangi. Bahwa bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 33 Bandung sekarang Nomor 29 Bandung sebelumnya tercatat bekas pemakaian dari C.G.M.I, yang digunakan oleh kantor Menwa Mahawarman Jabar tercatat dalam Daftar Bangunan/Rumah-Rumah Ambil Alih yang berada dalam pengawasan/penguasaan Laksusda Jabar dalam wilayah Kodim 0618/BS (rekapitulasi di buat pada bulan Maret 1986);
5. Selanjutnya Pada tahun 1997, pinjam pakai Menwa Mahawarman (Tergugat DR/Penggugat DK) tersebut di tuangkan ke dalam suatu perjanjian dibawah tangan antara Menwa Mahawarman yang di wakili oleh Kolonel Kav Wahyu Sumpena selaku Dan Menwa Mahawarman dengan Kodam III Siliwangi (Penggugat DR/Tergugat VIII DK) yang diwakili oleh Kolonel Czi Kuntana Djajadi sebagaimana Perjanjian Pinjam Pakai Nomor KH/87/11/1997, tanggal 25 Februari 1997 berdasarkan Surat Telegram Pangdam III Siliwangi kepada Kazidam III Siliwangi Nomor St/749/04/01/28/Set., tanggal 26 September 1997 tentang memerintahkan kepada Kazidam III Siliwangi untuk menyelesaikan administrasi perpanjangan pinjam pakai tanah dengan Menwa Mahawarman:
6. Pada tanggal 23 Mei 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat II DK) mengirim surat kepada Komandan Menwa Mahawarman Jabar (Tergugat DR/Penggugat DK) Nomor 610.32.73/675/V/KP/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang pada intinya menyampaikan informasi sebagai berikut:

Halaman 39 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa status tanah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung berdasarkan data tanah semula adalah bekas *eigendom verponding* Nomor 11338 atas nama Dr. Eduard Rob Randal Linn kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur dan telah berakhir haknya pada tanggal, 20 September 1980. Sehingga status tanahnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur tersebut terdapat permohonan pemblokiran dari Kodam III Siliwangi;
- Bahwa terhadap tanah yang tertetak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung tersebut telah tercatat dalam daftar bangunan/rumah yang diambil alih yang berada dalam pengawasan/penguasaan Laksusda Jabar dalam wilayah Kodim 0618/BS berdasarkan surat Kazidam III Siliwangi Nomor B/278/V/2008, tanggal 6 Mei 2008;
7. Bahwa dalam rangka mengamankan asset *okupasi* Kodam III Siliwangi (Penggugat DR/Tergugat VIM DK) telah mengirim surat kepada Turut Tergugat II DK (Pertanahan Kota Bandung) Nomor B/320/IV/2011, tanggal 21 April 2011 perihal Permohonan Pemblokiran (pengamanan) tanah Penguasaan TNI AD Cq Kodam III Siliwangi di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung;
8. Berdasarkan point 1 s/d point 7 tersebut diatas terbukti dengan jelas dan terang bahwa tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, luas tanah \pm 810 meter persegi (luas sebelum dipotong jalan) dan luas bangunan rumah \pm 373,5 meter persegi adalah asset o/cupas/TNI AD Cq. Kodam III Siliwangi (Penggugat DR/Tergugat VIII DK), sebagaimana terbukti dengan tercatat di Penguasaan Laksusda Jabar tahun 1965 dan ditetapkan dalam status *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III Siliwangi tahun 1975 sesuai surat Sprin Pangdam III Siliwangi Nomor Sprin/57-4/III/1975, tanggal 5 Maret 1975;
9. Bahwa dengan tidak diperpanjangnya Perjanjian Pinjarn Pakai antara Menwa Mahawarman (Tergugat DR/Penggugat DK) dengan Kodam III Siliwangi (Penggugat DR/Tergugat VIII DK), maka keberadaan Tergugat DR/Penggugat DK tidak ada dasar hukumnya untuk menghuni dan menempati tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung. Dengan demikian perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK yang tetap bertahan untuk menghuni dan menempati tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 40 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi VIII mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menghukum kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, dan dinyatakan tanah dan bangunan dalam keadaan *kosong/ status quo*, hingga putusan Pengadilan menetapkan lain dan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung, luas tanah ± 810 meter persegi (luas sebelum dipotong jalan) dan luas bangunan rumah $\pm 373,5$ meter persegi adalah asset okupasi TNI AS cq Kodam III/Slw. (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi), sebagaimana terbukti dengan tercatat di Penguasaan Laksusda Jabar Tahun 1965 dan ditetapkan dalam status okupasi TNI AD cq Kodam III/Slw Tahun 1975 sesuai Surat Sprin Pangdam III/Slw., Nomor Sprin/57-4/III/1975, tanggal 5 Maret 1975 adalah asset okupasi TNI ad cq Kodam III/Slw.;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menghuni dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 20 Bandung adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung sebagaimana tersebut dalam point 2 tersebut di atas dan menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VIII dalam Konvensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan. banding atau kasasi;
6. Menghukum Terguga! dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau:
 - Jika HaKim Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 287/PDT.G/2011/PN.BDG., tanggal 29 Mei 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi):

- Menolak gugatan Penggugat (Ir Budiono Kartohadiprojo Ketua Umum Korps Mahawarman Jawa Barat, dan H. Djoni Widjaja Aluwi, SH. Komandan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara: (Dalam Rekonvensi):

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat IV dan Penggugat V Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 221/PDT.P/2006/PN.BDG. tanggal 3 Agustus 2006 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi Saudara Wardono dan Pratikto mempunyai hak Prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sebidang tanah bekas *eigendom vervonding* dengan rumah yang ada di atasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Cede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung);

Halaman 42 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Tergugat VIII dalam Konvensi (Panglima Kodam (Pangdam) III Siliwangi) untuk memberikan rekomendasi dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan/objek sengketa yang terkena *Okupasi* dengan tanpa syarat kepada Penggugat dalam Rekonvensi IV dan V/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi (ahli waris yang sah Ir. Sakirman) yaitu saudara Wardono dan Pratikto;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung, untuk mengangkat kembali pemblokiran atas tanah dan bangunan yang terkena *Okupasi* tersebut pada Kantor Turut Tergugat II dalam Konvensi dan memberikan hak Prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sebidang tanah bekas *eigendom vervonding* dengan rumah yang ada di atasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Gede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung);
8. Mengabulkan gugatan Penggugat VIII (Kodam III Siliwangi) untuk sebagian;
9. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang menghuni dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan (obyek sengketa) yang terletak di Jalan Surapati yang sekarang Nomor 29, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dahulu luas tanah + 810 meter persegi (Luas sebelum dipotong jalan) dan luas bangunan rumah ± 373.5 nr adalah asset *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III/Slw (Penggugat DR Tergugat VIII DK). adalah benar terbukti Penguasaan Laksusda Jabar tahun 1965 dan ditetapkan dalam status *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III/Slw tahun 1975 sesuai surat Sprin Pangdam III/Slw Nomor Sprin/57-4/III/1975 tanggal 5 Maret 1975 adalah asset okupasi/TNI AD Cq. Kodam III/Slw;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Gede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kepada Penggugat VIII dalam Rekonvensi/ Kodam III Siliwangi, yang kemudian Penggugat VIII Dalam Rekonvensi Kodam III Siliwangi agar segera menyerahkan tanah/obyek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu ahli waris yang sah Ir. Sakirman yaitu saudara Wardono dan Pratikto (Penggugat IV dan Penggugat V Dalam Rekonvensi atau Tergugat IV dan Tergugat V Dalam Konvensi, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

12. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

13. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 577/Pdt/2012/PT.BDG. tanggal 11 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat dan dari Kuasa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Mei 2012 Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding I semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Terbanding I semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 978 K/PDT/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: 1. Ir. BUDIONO KARTOHADIPROJO, 2. H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. WARDONO, 2. PRATIKTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 577/Pdt/2012/PT.Bdg., tanggal 11 Februari 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 29 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi);

- Menolak gugatan Penggugat (I.R. BUDIONO KARTOHADIPROJO Ketua Umum Korps Mahawarman Jawa Barat, dan H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., Komandan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara; (Dalam Rekonvensi);

Halaman 45 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi (Ny. E. KOMARIAH dan Ny. IRA TASTY) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat IV dan Penggugat V Dalam Rekonvensi (WARDONO dan PRATIKTO) untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (1. I.R. BUDIONO, 2. H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H.,) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 221/PDT.P/2006/PN.BDG. tanggal 3 Agustus 2006 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi Wardono dan Pratikto mempunyai hak Prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sebidang tanah bekas *eigendom vervonding* dengan rumah yang ada di atasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Cede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung);
6. Memerintahkan kepada Tergugat VIII dalam Konvensi (Panglima KODAM (PANGDAM III Siliwangi) untuk memberikan rekomendasi dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan/objek sengketa yang terkena *Okupasi* dengan tanpa syarat kepada Penggugat dalam Rekonvensi IV dan V/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi (ahli waris yang sah Ir. Sakirman) yaitu saudara Wardono dan Pratikto;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung, untuk mengangkat kembali pemblokiran alas tanah dan bangunan yang terkena *Okupasi* tersebut pada Kantor Turut Tergugat II dalam Konvensi dan memberikan hak Prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sebidang tanah bekas *eigendom vervonding* dengan rumah yang ada di atasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Cede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung);

Halaman 46 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat VIII dalam Rekonvensi (KODAM III Siliwangi) untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang menghuni dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa tanah dan bangunan (obyek sengketa) yang terletak di Jalan Surapati yang sekarang Nomor 29 Kelurahan Lebak Gede) Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dahulu luas tanah ± 810 meter persegi (Luas sebelum dipotong jalan) dan luas bangunan rumah $\pm 373,5$ meter persegi adalah asset *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III/Slw (Penggugat DR/Tergugat VIII DK), adalah benar terbukti Penguasaan Laksusda Jabar tahun 1965 dan ditetapkan dalam status *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III/Slw tahun 1975 sesuai surat Sprin Pangdam III/Slw Nomor Sprin/57-4/III/1975 tanggal 5 Maret 1975 adalah asset *okupasi* TNI AD Cq. Kodam III/Slw;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang terletak di Jalan Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Batubur (sekarang Kelurahan Lebak Cede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat VIII dalam Rekonvensi) Kodam III Siliwangi, yang kemudian Penggugat VIII Dalam Rekonvensi Kodam III Siliwangi agar segera menyerahkan tanah/obyek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu ahli waris yang sah Ir. sakirman yaitu saudara Wardono dan Pratikto (Penggugat IV dan Penggugat V Dalam Rekonvensi atau Tergugat IV dan Tergugat V Dalam Konvensi, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/PDT/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Para Penggugat I, II/ Pemanding I, II kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi

Halaman 47 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/Para Penggugat I, II/Pembanding I, II diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/SRT/PDT/PK/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Penggugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII/Terbanding dan Para Pemohon Kasasi I/Tergugat IV dan V/Para Terbanding pada tanggal 28 April 2015, tanggal 29 Mei 2015, tanggal 3 Juni 2015 dan tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan tanggapan memori Peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Mei 2015, tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Penggugat I/ Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Asal adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg, tanggal 29 Mei 2012, yang diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978K/Pdt/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, serta mengandung kekeliruan dan kesalahan yang nyata, diantaranya:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978K/Pdt/2014 pada bagian Rekonvensi oleh Tergugat IV dan V atau Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, yaitu:



1. Dalam Petitum dari Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978K/Pdt/2014 khususnya pada petitum Nomor 7, *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang dituntut;

Petitum Nomor 7 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg yang diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berbunyi:

"Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung, untuk mengangkat kembali pemblokiran atas tanah dan bangunan yang terkena *okupasi* tersebut pada kantor Turut Tergugat II dalam Konvensi dan memberikan Hak Prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sebidang tanah bekas *eigendom vervonding* dengan rumah yang ada di atasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yang terdapat di atasnya, terletak di Jl. Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29) Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Gede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung)";

- 1.1. Bandingkan dengan Petitum Asal dari Tergugat IV dan V/ Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi (Wardono dan Pratikto) yang tidak pernah menuntut petitum Nomor 7 dalam Rekonvensi dalam jawaban Tergugat IV dan V serta Gugat Balik Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi tertanggal 27 Oktober 2011 halaman 17 - 18 (Lampiran 1 terlampir), Tergugat IV dan V/ Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi hanya menuntut:

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang diberi hak olehnya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 d/h Jl. Surapati No. 33 Bandung, dan dinyatakan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong/*status quo*, hingga Putusan Pengadilan menetapkan lain dan berkekuatan hukum tetap;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 221/PDT.P/2006/PN.BDG tanggal 3 Agustus 2006;
4. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah dan bangunan terkenal sebagai persil verponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 d/h Jalan Surapati Nomor 33 Bandung;
5. Memerintahkan kepada Tergugat VIII dalam Konvensi untuk memberikan rekomendasi dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan *a quo* yang terkena okupasi dengan tanpa syarat kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi (ahli waris yang sah Ir. Sakirman) dan mengangkat kembali pemblokiran atas tanah dan bangunan yang terkena okupasi tersebut di Kantor Turut Tergugat I dalam Konvensi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Para Panggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.620.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Biaya penguasaan dan penghunian tanpa hak atas tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Surapati No. 29 Bandung d/h Jl. Surapati Nomor 33 Bandung, yang dihitung berdasar harga sewa pertahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga gugatan diajukan adalah sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);



- Biaya transportasi, akomodasi dari Jakarta - Bandung selama persidangan perkara ini, dan jasa konsultasi hukum adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

- Penderitaan dan tekanan bathin karena tidak dapat menghuni dan menempati tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 Bandung d/h Jl. Surapati Nomor 33 Bandung, sebagai ahli waris sah dari Ir. Sakirman, sebagai pemegang hak yang kepastiannya dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan isi putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verstek, Banding maupun Kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Bahwa pada point 11 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* juga telah melebihi hal-hal yang tidak pernah dituntut atau mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Tergugat VIM / Penggugat VIII dalam Rekonvensi (Kodam III/Slw);

Adapun point 11 tersebut berbunyi:

"Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang terletak di Jl. Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), Desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Gede) Kewedanaan Tjibounjing (sekarang Kecamatan Coblong) Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat VIII dalam Rekonvensi (Kodam III/Slw), yang kemudian Penggugat VIII dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kodam III/Slw) agar segera menyerahkan tanah/ objek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu ahli waris yang sah Ir. Sakirman yaitu saudara Wardono dan Pratikto (Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi atau Tergugat IV dan V dalam Konvensi, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

2.1. Bandingkan juga jawaban Tergugat VIII/ Penggugat VIII dalam Rekonvensi (Kodam III/Slw) tertanggal 27 Oktober 2011 halaman 28-29 (Lampiran 2 terlampir), menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menghukum kepada Para Tergugat DR/Penggugat DK untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Surapati No. 29 Bandung, dan dinyatakan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong/*status quo*, hingga putusan pengadilan menetapkan lain dan berkekuatan hukum tetap;

DAIAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat VIII DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 Bandung, luas tanah lebih kurang 810 m² (luas sebelum dipotong jalan) dan luas bangunan rumah lebih kurang 373.5 meter persegi adalah asset okupasi TNI AD Cq Kodam III/Slw. (Penggugat DR/Tergugat VIII DK), sebagaimana terbukti dengan tercatat di Penguasaan Laksusda Jabar tahun 1965 dan ditetapkan dalam status okupasi TNI AD Cq Kodam III/Slw tahun 1975 sesuai surat Sprin Pangdam III/Slw Nomor Sprin/57-4/III/1975 tanggal 5 Maret 1975 adalah asset okupasi TNI AD Cq KODAM III/Slw;
3. Menyatakan Tergugat DR/Penggugat DK yang menghuni dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 Bandung adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat DR / Penggugat DK untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 Bandung

Halaman 52 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam point 2 tersebut diatas dan menyerahkan kepada Penggugat DR/Tergugat Vlli DK;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dari uraian diatas terbukti bahwa Tergugat IV dan V (Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi) maupun Tergugat VIII (Penggugat VIII dalam Rekonvensi) tidak pernah mengajukan petitum point 7 dan 11 sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Repubiik Indonesia Nomor 978K/Pdt/2014;

Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Repubiik Indonesia Nomor 978K/Pdt/2014 adalah melebihi dari apa yang dituntut atau telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut, yang berakibat batalnya putusan tersebut;

vide Yurisprudensi MARI dalam perkara Perdata Nomor 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973, yang menyatakan:

"Larangan bagi Hakim untuk mengabulkan hak-hak yang tidak diminta atau yang melebihi dari pada yang diminta". (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi MA-RI tahun 1969 - 2001 tahun 2002, hal 36);

"Apabila mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam Petitum, nyata-nyata melanggar asas Ultra Petitum, oleh karena itu harus dibatalkan. Seperti yang dikemukakan dalam Putusan MA Nomor 77 K/Sip/1973. Putusan harus dibatalkan";

Digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. larangan ini disebut Ultra petitum. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui kewenangannya (*Beyond the power of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan sasat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang



digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik;

Oleh karena itu Hakim yang melanggar prinsip *Ultra Petitem*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* ;

- Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan Hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);
- Tindakan Hakim yang mengabaikan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas kewenangan yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*);

II. Putusan *Judex Juris* Telah khilaf Dan Mengandung Kekeliruan Yang Nyata.

2.1. Hal ini terlihat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 pada bagian Komparasi atau susunan Para Pihak, pada halaman 1 tertulis pada bagian II: II. 1. Ir. Budiono Kartohadiprodjo;

2. H. Djoni Widiaia Aluwi. SH. kedua-dua dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat;
Adanya pencantuman H. Djoni Widiaia Aluwi, SH sebagai Pihak Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat / Pembanding I - Terbanding II, adalah sesuatu kekeliruan yang nyata, mengingat pada saat permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi II, Pemberi Kuasa adalah 1. Ir. Budiono Kartohadiprodjo dan 2. Wawan Setiawan, SH, tidak ada nama H. Djoni Widjaja Aluwi, SH, lihat Kuasa dari Pemohon Kasasi tertanggal 1 Desember 2013 (Lampiran 3 terlampir);

2.2. Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata;

Bahwa sesuai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 577/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 3 Desember 2012 halaman 13 alinea Pertama di atas, menyatakan:

"Bahwa tanah berikut bangunan diatasnya, yang terletak di Jl. Surapati Nomor 29 (dahulu Jl. Surapati Nomor 33 Bandung) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur, adalah tanah yang dikuasai oleh Negara Republik Indonesia sejak tanggal 20 September 1980, yang sampai gugatan ini diajukan belum ada pemegang hak atas objek *Aquo*, sebagaimana dalam surat Turut Tergugat II Nomor 610.32.73/675/V/K8/2008 tanggal 23 Mei 2008";



Alinea 4:

- Bahwa disamping hal tersebut diatas, ternyata pula Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Sakirman yang sudah tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 Bandung tersebut oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur yang tertulis dan tercatat atas nama Ir. Sakirman telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 dan kembali lagi dikuasai langsung oleh Negara, telah meminta bantuan Tergugat VIII agar Penggugat mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat ML Tergugat IV dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat...".
- Pada Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi tersebut sudah benar dan tepat;
- Menjadi khilaf dan keliru yang nyata ketika Pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 978K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 halaman 52, yang intinya menyatakan:
- Pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa sesuai fakta persidangan telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya";
- Bahwa sebaliknya Tergugat IV dan V sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 15 surat lainnya serta keterangan 2 orang saksi, telah dapat membuktikan dalil";
- Maka Tergugat IV dan V adalah Pihak yang memiliki Hak Prioritas untuk mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan setempat;
- Jelas pertimbangan Kasasi Mahkamah Agung diatas adalah kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengingat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Desa Balubur tersebut sudah habis sejak tanggal 24 September 1980 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah memperpanjangnya;
- Pertimbangan *Judex Juris* tadi bertentangan dengan pasal 5 Kepres Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijakan dalam Rangka



Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Hak Barat, intinya menyatakan:

- Pasal 5 : "Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan priori tas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhi persyaratan-persyaratannya yang menyangkut kepentingan-kepentingan bekas Pemegang Hak Tanah";
- Pertimbangan Kasasi Mahkamah Agung diatas juga bertentangan dengan Pasal 27 (1) PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi:
- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selam bat-lam batnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya";
- Dengan demikian Penggugatlah / Pemohon Peninjauan Kembali sekarang yang berhak atas perpanjangan Hak Guna Bangunan atas objek sengketa karena Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali sekarang yang telah menempati objek sengketa sejak tahun 1966 hingga sekarang, sebaliknya Tergugat I sampai dengan VIII / Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII pada tahun 1978 tidak ada yang memohonkan Perpanjangan Hak atas tanah sengketa (2 tahun sebelum tanggal 24 September 1980);
- Berdasarkan hal tersebut jelaslah *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru serta khilaf dalam mengadili perkara *Aqua*, oleh karena putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata maka berakibat hukum batal (*nieteg*) Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg dan Putusan Kasasi Nomor 978 K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014;

2.3. Bahwa dalam pertimbangan Point 11 Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 287/Pdt.G/2011/PN.Bdg yang telah diperkuat juga oleh pertimbangan point 11 pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978K/Pdt.G/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang berbunyi; "Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang terletak di Jl. Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29), desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Cede) Kewedanaan Tjiboungjing (sekarang Kecamatan Coblong Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat VIII daiam Rekonvensi Kodam III/Slw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Penggugat VIII dalam Rekonvensi Kodam III/Slw agar segera menyerahkan tanah/objek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu ahli waris yang sah Ir. Sakirman yaitu Saudara Wardono dan Pratikto (Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi atau Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi, segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

Alasan keberatan;

- Bahwa pertimbangan tersebut diatas jelas-jelas telah *over laping* atau berlebihan karena pada pertimbangan baik putusan Pengadilan Negeri Bandung maupun Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Point 5 yang berbunyi;
- "Menyatakan Penggugat IV dan V dalam Rekonvensi Wardono dan Pratikto mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sebidang tanah bekas *eigendom vervonding* dengan rumah yang ada diatasnya yang terkenal sebagai persil perponding Nomor 11338 sob luas 900 meter persegi, serta rumah dari batu yang terdapat diatasnya, terletak di Jl. Surapati Nomor 33 (sekarang Nomor 29) desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Gede) Kewedanaan Tjiboungjing (sekarang Kecamatan Coblong Kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung));
- Penjelasan keberatan;
- Bagaimana bisa dibenarkan dalam pertimbangan point 5 dinyatakan mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dst..... namun disini lain pada pertimbangan point 11 yang berbunyi; "Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang terletak di Jl. Surapati No. 33 (sekarang Nomor 29), desa Balubur (sekarang Kelurahan Lebak Gede) Kewedanaan Tjiboungjing (sekarang Kecamatan Coblong kotapraja Bandung (sekarang Kota Bandung) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat VIII dalam Rekonvensi Kodam III/Slw, yang kemudian Penggugat VIII dalam Rekonvensi Kodam III/Slw agar segera menyerahkan tanah/objek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu ahli waris yang sah Ir. Sakirman yaitu Saudara Wardono dan Pratikto Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi atau Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi, segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

Halaman 57 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Point 11 telah berlebihan atau *Over Laping* yang mana pertimbangan point 5 menyatakan "mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dst..." Tapi di point 11 yang pada intinya menghukum dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun agar menyerahkan tanah/objek sengketa tersebut;
- Bagaimana mungkin Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi yang diberikan dan "mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB)dst..." Secara nyata belum mempunyai alas hak yang jelas dari negara Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, sementara sudah diperintahkan untuk menyerahkan tanah/objek sengketa yang merupakan tanah negara kepada Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak ada kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata karena terbukti berdasarkan keterangan saksi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan serta bukti-bukti surat lainnya terbukti tanah dan Bangunan perkara adalah harta peninggalan orang tua Tergugat IV dan V bernama Ir. Sakirman karena membeli dari Eduard Rob Randal Linn pada tahun 1962 sehingga yang bersangkutan mempunyai hak prioritas mengajukan Perpanjangan Hak Guna Bangunan;

Bahwa selain itu alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Budiono Kartohadiprodjo dan Wawan Setiawan, SH.,MH. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. BUDIONO KARTOHADIPRODJO** dan **WAWAN SETIAWAN, SH., MH.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penggugat I/ Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti:

Ttd./Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 59 dari 59 hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt./2015